



# KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1309/SK-PU.04.01/VIII/2023

## TENTANG PERPANJANGAN LISENSI SURVEYOR KADASTRAL

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi, Surveyor Berlisensi dapat memperpanjang Lisensi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas perpanjangan lisensi yang diajukan atas nama Budi Anton Mulyono, dkk (21 orang) sebagai persyaratan dipandang cukup untuk dapat diberikan perpanjangan lisensi;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 433/KEP-300/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016 tentang Penunjukan Pejabat Dalam Rangka Pemberian dan Perpanjangan Lisensi, serta Penetapan Wilayah Kerja Surveyor Kadaster Berlisensi dan Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi, telah ditetapkan Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang sebagai pejabat yang berwenang memberikan lisensi dan menetapkan wilayah kerja Surveyor Berlisensi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Perpanjangan Lisensi bagi Surveyor Kadastral dengan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perpanjangan Lisensi Surveyor Kadastral;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

3. Peraturan...

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 - 2024;
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 396);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PERPANJANGAN LISENSI SURVEYOR KADASTRAL.

KESATU : Menetapkan 21 (dua puluh satu) orang yang namanya tercantum pada lajur 2 (dua) sebagai Surveyor Kadastral dengan nomor lisensi sebagaimana tercantum dalam lajur 3 (tiga) dan masa berlaku lisensi sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sebelum melaksanakan tugasnya, Surveyor Kadastral sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib melapor kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat setelah Keputusan ini ditetapkan.

KETIGA...

- KETIGA : Apabila dalam melaksanakan tugasnya Surveyor Kadastral tidak menaati atau menyimpang dari peraturan perundang-undangan dan/atau menimbulkan kerugian pada seseorang, masyarakat, Pemerintah atau Negara, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sesuai dengan jangka waktu lisensi Surveyor Kadastral bersangkutan sebagaimana tercantum pada lajur 4 (empat) dan dapat diperpanjang sampai dengan usia maksimal 65 (enam puluh lima) tahun.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Agustus 2023

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DIREKTUR JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN  
PERTANAHAN DAN RUANG,

Ditandatangani secara  
elektronik

VIRGO ERESTA JAYA  
NIP. 19690916 199303 1 001

Tembusan :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang bersangkutan;
4. Para Surveyor Kadastral yang bersangkutan.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA  
RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 1309/SK-PU.04.01/VIII/2023  
TANGGAL : 2 Agustus 2023  
TENTANG PERPANJANGAN LISENSI SURVEYOR  
KADASTRAL

DAFTAR PERPANJANGAN LISENSI SURVEYOR KADASTRAL

| No  | Nama                           | Nomor<br>Lisensi | Masa Berlaku<br>Baru | Wilayah Kerja<br>(Provinsi) |
|-----|--------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|
| (1) | (2)                            | (3)              | (4)                  | (5)                         |
| 1.  | Budi Anton Mulyono             | 1-0050-21        | 31/07/2026           | Jawa Barat                  |
| 2.  | Fiamanati Sulaiha              | 1-0051-21        | 31/07/2026           | Jawa Barat                  |
| 3.  | Asenih Wijaya                  | 1-0054-21        | 05/03/2025           | Jawa Barat                  |
| 4.  | Adi Isdiarto                   | 1-0055-21        | 31/07/2026           | Jawa Tengah                 |
| 5.  | Kelvin Fredy Wijaya            | 1-0057-21        | 31/07/2026           | Jawa Timur                  |
| 6.  | Maharaja Palupi Mitra Gumilang | 1-0058-21        | 31/07/2026           | Jawa Timur                  |
| 7.  | Elodia Aurora Hendakusuma      | 1-0061-21        | 31/07/2026           | Lampung                     |
| 8.  | Irfhan Syanjaya                | 1-0064-21        | 31/07/2026           | Nusa Tenggara Barat         |
| 9.  | Muchamad Ilham Malik           | 1-0067-21        | 31/07/2026           | Riau                        |
| 10. | Njoto Fredrik Rengkung         | 1-0069-21        | 31/07/2026           | Sulawesi Utara              |
| 11. | Farhan Adib Faisal             | 1-0074-21        | 31/07/2026           | Banten                      |
| 12. | Mufti Fadil Philbertanto       | 1-0077-21        | 31/07/2026           | Jawa Tengah                 |
| 13. | Angga Dwy Prasetyo             | 1-0080-21        | 31/07/2026           | Jawa Timur                  |
| 14. | Citra Amalia Wulansari         | 1-0081-21        | 31/07/2026           | Jawa Timur                  |
| 15. | Ladyana Septyadewi             | 1-0083-21        | 31/07/2026           | Jawa Timur                  |
| 16. | Totok Suharto                  | 1-0087-21        | 31/07/2026           | Jawa Timur                  |
| 17. | Try Jokosantoso                | 1-0088-21        | 31/07/2026           | Jawa Timur                  |
| 18. | Risdiansyah Jamal              | 1-0093-21        | 31/07/2026           | Riau                        |
| 19. | Irfan Fauzan                   | 1-0101-21        | 31/07/2026           | Sumatera Barat              |
| 20. | Riri Pranata Jaya              | 1-0105-21        | 31/07/2026           | Sumatera Barat              |
| 21. | Diqja Yudho Nogoro             | 1-0107-21        | 31/07/2026           | Sumatera Selatan            |

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DIREKTUR JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN  
PERTANAHAN DAN RUANG,

Ditandatangani secara  
elektronik

VIRGO ERESTA JAYA  
NIP. 19690916 199303 1 001